



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TASNIM JAUHARI Bin SUFIAN**;
2. Tempat lahir : Kenawat Redelong;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Timangan Gading, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Railawati, S.H., dan Rosna Dewi, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor "Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M)", beralamat di Jalan Singgah Mata, Nomor 28 Blower, Gpg. Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tasnim Jauhari Bin Sufian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tasnim Jauhari Bin Sufian dengan Pidana Penjara selama 6 (*enam*) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bungkus kecil diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja yang dibalut dengan kertas putih;
 - 3 (tiga) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu;
 - 3 (tiga) plastik kosong transparan berleskan merah ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang sudah terpasang pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah pecah;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk dapat diberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-27/L.1.30/Enz.2/06/2024 tanggal 3 Juli 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Tasnim Jauhari Bin Sufian (*selanjutnya disebut Terdakwa*), pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Kota Lhokseumawe yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa ditahan dalam tahap penyidikan di Rumah Tahanan Negara Polres Bener Meriah dan tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi di Kabupaten Bener Meriah, lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong daripada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana dilakukan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Berawal dari pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sahri Irama (dilakukan penuntutan terpisah) menanyakan dimana Terdakwa saat itu berada, Terdakwa kemudian mengatakan "*aku di Lhokseumawe, apa cerita?*", kemudian Saksi Sahri Irama mengatakan kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu dengan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Sahri Irama untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BSI Terdakwa. Selanjutnya uang tersebut masuk ke dalam rekening BSI dari Terdakwa;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari minggu tanggal 28 April 2024

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara Amrizal (DPO) dan mengatakan "bang bisa gak nyarikan bahan, uang ada satu juta tiga ratus", kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Amrizal (DPO) di sebuah warung kopi di Kota Lhoukseumawe. Selanjutnya saudara Amrizal (DPO) kemudian memberikan 1 (satu) bungkus rokok kosong sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket ukuran sedang plastik transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu dan juga terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang kemudian diberitahukan oleh saudara Amrizal (DPO) bahwa bungkus tersebut berisikan diduga narkotika jenis ganja yang diberikan secara cuma-cuma oleh saudara Amrizal (DPO). Setelah itu Terdakwa pulang ke Takengon, Aceh Tengah;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Timangan Gading, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sahri Irama bahwa dirinya sudah berada di rumah, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Sahri Irama datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan diduga narkotika jenis sabu yang sudah di pesan Saksi Sahri Irama kepada Saksi Sahri Irama. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Sahri Irama kemudian menggunakan diduga narkotika jenis sabu tersebut. Selesai menggunakan diduga narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi Sahri Irama kemudian pulang kerumahnya dan memberikan sebagian diduga narkotika jenis sabu miliknya kepada Terdakwa sebagai imbalan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa adanya orang yang membawa diduga narkotika di Desa Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Sahri Irama. Kemudian dari Saksi Sahri Irama diketahui bahwa Saksi Sahri Irama mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Mendengar hal tersebut Saksi Muzny dan Saksi Novaldin Nitawarsa pergi ke rumah Terdakwa di Desa Timangan Gading Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dan menemukan Terdakwa sedang tidur. Setelah membangunkan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil 3 (tiga) paket plastik transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan diduga narkotika jenis ganja di dalam sebuah buku yang berada di samping tempat tidur Terdakwa,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditemukan pula 3 (tiga) plastik transparan kosong berleskan merah berukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap / bong yang sudah terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirem yang sudah pecah, 1 (satu) buah mancis atau korek api gas berwarna biru yang telah di modifikasi, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) unit Handphone merk infinix wara hitam. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 132/SP.61055/2024 tanggal 30 April 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram netto;
- 3 (tiga) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang diberika kode sebagai berikut:
 - Kode A : 0,12 (Nol koma dua belas) gram netto;
 - Kode A1 : 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;
 - Kode A2 : 0,16 (nol koma lima belas) gram netto;

Dengan Berat Total : 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2704/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan :

1. Barang bukti A benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Barang bukti B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str



KEDUA:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Tasnim Jauhari Bin Sufian (*selanjutnya disebut Terdakwa*), pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Timangan Gading, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa ditahan dalam tahap penyidikan di Rumah Tahanan Negara Polres Bener Meriah dan tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi di Kabupaten Bener Meriah, lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong daripada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana dilakukan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa adanya orang yang membawa diduga narkotika di Desa Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Sahri Irama. Kemudian dari Saksi Sahri Irama diketahui bahwa Saksi Sahri Irama mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Mendengar hal tersebut Saksi Muzny dan Saksi Novaldin Nitawarsa pergi ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Muzny dan Saksi Novaldin Nitawarsa sampai di Desa Timangan Gading Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah sekira pukul 04.00 WIB dan menemukan Terdakwa sedang tidur. Setelah membangunkan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan diduga narkotika jenis ganja di dalam sebuah buku yang berada di samping tempat tidur Terdakwa, kemudian ditemukan pula 3 (tiga) plastik transparan kosong berleskan merah berukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap / bong yang sudah

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirem yang sudah pecah, 1 (satu) buah mancis atau korek api gas berwarna biru yang telah di modifikasi, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) unit Handphone merk infinix warna hitam. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk penyidikan lebih lanjut.

▪ Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 132/SP.61055/2024 tanggal 30 April 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram netto;
- 3 (tiga) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang diberika kode sebagai berikut:
 - Kode A : 0,12 (Nol koma dua belas) gram netto;
 - Kode A1 : 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;
 - Kode A2 : 0,16 (nol koma lima belas) gram netto;

Dengan Berat Total : 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto.

▪ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2704/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan :

1. Barang bukti A benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Barang bukti B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

▪ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis ganja tersebut

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Tasnim Jauhari Bin Sufian (*selanjutnya disebut Terdakwa*), pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB, atau

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Timangan Gading, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa ditahan dalam tahap penyidikan di Rumah Tahanan Negara Polres Bener Meriah dan tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi di Kabupaten Bener Meriah, lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong daripada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana dilakukan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa adanya orang yang membawa diduga narkotika di Desa Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Sahri Irama. Kemudian dari Saksi Sahri Irama diketahui bahwa Saksi Sahri Irama mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Mendengar hal tersebut Saksi Muzny dan Saksi Novaldin Nitawarsa pergi ke rumah Terdakwa di Desa Timangan Gading Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dan menemukan Terdakwa sedang tidur. Setelah membangunkan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil 3 (tiga) paket plastik transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di dalam sebuah buku yang berada di samping tempat tidur Terdakwa, kemudian ditemukan pula 3 (tiga) plastik transparan kosong berleskan merah berukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap / bong yang sudah terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah pecah, 1 (satu) buah mancis atau korek api gas berwarna biru yang telah di modifikasi, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) unit Handphone merk infinix wara hitam. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan, dilakukan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 132/SP.61055/2024 tanggal 30 April 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram netto;
- 3 (tiga) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang diberika kode sebagai berikut:
 - Kode A : 0,12 (Nol koma dua belas) gram netto;
 - Kode A1 : 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;
 - Kode A2 : 0,16 (nol koma lima belas) gram netto;

Dengan Berat Total : 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto.

▪ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2704/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan :

1. Barang bukti A benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Barang bukti B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Tasnim Jauhari Bin Sufian (*selanjutnya disebut Terdakwa*), pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Timangan Gading, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa ditahan dalam tahap penyidikan di Rumah Tahanan Negara Polres Bener Meriah dan tempat kediaman sebagian

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Saksi-Saksi di Kabupaten Bener Meriah, lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong daripada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana dilakukan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Berawal dari pada hari Sabtu tanggal 27 April sekira pukul, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sahri Irama (dilakukan penuntutan terpisah) menanyakan dimana Terdakwa saat itu berada, Terdakwa kemudian mengatakan "aku di lhokseumawe, apa cerita?", kemudian Saksi Sahri Irama mengatakan kepada Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu dengan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Sahri Irama untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BSI Terdakwa. Selanjutnya uang tersebut masuk ke dalam rekening BSI dari Terdakwa;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara Amrizal (DPO) dan mengatakan "bang bisa gak nyarikan bahan, uang ada satu juta tiga ratus" , kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Amrizal (DPO) di sebuah warung kopi di Kota Lhoukseumawe. Selanjutnya saudara Amrizal (DPO) kemudian memberikan 1 (satu) bungkus rokok kosong sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket ukuran sedang plastik transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu dan juga terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang kemudian diberitahukan oleh saudara Amrizal (DPO) bahwa bungkus tersebut berisikan diduga narkoba jenis ganja yang diberikan secara cuma-cuma oleh saudara Amrizal (DPO). Setelah itu Terdakwa pulang ke Takengon, Aceh Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Timangan Gading, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sahri Irama bahwa dirinya sudah berada dirumah, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Sahri Irama datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan diduga narkoba jenis sabu yang sudah di pesan Saksi Sahri Irama kepada Saksi Sahri Irama. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Sahri Irama kemudian menggunakan diduga narkoba jenis sabu tersebut. Selesai menggunakan diduga narkoba jenis sabu

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str



tersebut kemudian Saksi Sahri Irama kemudian pulang kerumahnya dan memberikan sebagian diduga narkotika jenis sabu miliknya kepada Terdakwa sebagai imbalan;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan diduga narkotika tersebut ialah pertama Terdakwa membuat alat hisap dari botol minuman, kemudian pada tutup botol Terdakwa melubangi sebanyak dua lubang dan masing-masing lubang ditaruh pipet selanjutnya Saksi Sahri Irama memasang kaca pirem pada salah satu pipet dan selanjutnya dimasukkan diduga narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirem dan kemudian dibakar. Selanjutnya Terdakwa menghisap diduga narkotika jenis sabu dengan menggunakan bong atau alat hisap tersebut beberapa kali

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 132/SP.61055/2024 tanggal 30 April 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram netto;

- 3 (tiga) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang diberika kode sebagai berikut:

- Kode A : 0,12 (Nol koma dua belas) gram netto;
- Kode A1 : 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;
- Kode A2 : 0,16 (nol koma lima belas) gram netto;

Dengan Berat Total : 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2704/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan :

1. Barang bukti A benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Barang bukti B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine pada RSUD Mulyang Kute Redelong pada Tanggal 29 April 2024 terhadap Terdakwa Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine / sabu yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa Salmira Fitri A.Md.A.K dan mengetahui dr. Desi Afrina, M.Ked (Clin Path), Sp.PK.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muzny**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Sahri Irama kemudian dari keterangan Saksi Sahri Irama anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Timangan Gajah Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa kemudian menyerahkan kepada Saksi dan rekan Saksi barang bukti Narkotika Ganja dan Sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi berhasil mendapatkan barang bukti Narkotika Gol I jenis Ganja dan Sabu berupa berupa 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika Ganja yang dibalut dengan kertas warna putih dan 3 (tiga) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang diduga berisikan Narkotika sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang langsung menyerahkan barang bukti Narkotika Ganja dan Sabu tersebut kepada Saksi dan rekan Saksi, Terdakwa menyimpan Narkotika Ganja dan Sabu tersebut di bawah sebuah buku di samping kasur yang ditidurnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang diduga berisikan narkotika Sabu tersebut didapatkan dari Saksi Sahri Irama sebagai imbalan telah membelikan Narkotika sabu untuk Saksi Sahri Irama tersebut, sedangkan untuk narkotika Ganja di berikan oleh saudara Amrizal (DPO);
- Bahwa pada saat Saksi Sahri Irama di tangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan yang diduga berisika

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str



Narkotika sabu, yang menurut pengakuan Saksi Sahri Irama bahwa Narkotika Sabu tersebut telah diserahkan sebagian kepada Terdakwa sebagai imbalan telah membelikan narkotika sabu dari Kota Lhokseumawe yang mana Saksi Sahri Irama memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli narkotika Sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika sabu tersebut pada hari minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Gedong Kota Lhokseumawe dengan cara membelinya dari saudara Amrizal (DPO) senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuan Terdakwa juga mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari saudara Amrizal secara cuma-cuma;

- Bahwa menurut keterangan yang Saksi dan rekan Saksi dapatkan dari Terdakwa bahwa Terdakwa sebelum menerima narkotika sabu dari Saksi Sahri Irama, Terdakwa bersama Saksi Sahri Irama terlebih dahulu mengkonsumsi narkotika Sabu, dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkotika Ganja yang diberikan oleh saudara Amrizal (DPO);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Sahri Irama dan ditemukan barang bukti narkotika sabu, dari hasil interogasi Saksi Sahri Irama mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa di Kab. Aceh Tengah, Saksi dan rekan Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya kemudian membawa Saksi Sahri Irama menuju Kab. Aceh Tengah untuk menunjukkan dimana alamat tempat tinggal Terdakwa sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan rekan Saksi sudah berada di rumah Terdakwa di Desa Timangan Gading Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah, di dalam kamar Terdakwa sedang tertidur kemudian Saksi dan rekan Saksi membangunkannya, setelah Saksi dan rekan Saksi mengaku dari Polres Bener Meriah Saksi kemudian menanyakan "mana sisa sabu yang dari sahri" Terdakwa kemudian mengangkat buku yang berada di samping kasurnya dan Terdakwa kemudian mengambil 3 (tiga) paket plastik transparan ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus kecil diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja yang dibalut dengan kertas putih kemudian menyerahkannya kepada Saksi dan rekan Saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kosong transparan berleskan merah ukuran kecil, 1 (satu)



buah alat hisap sabu/Bong yang sudah terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirem yang sudah pecah, 1 (satu) buah mancis warna biru yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet anggota juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix warna hitam yang diduga ada kaitannya dengan tidak pidana narkoba ganja dan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti bersama dengan Saksi Sahri Irama dibawa ke Polres Bener Meriah guna dilakukannya penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Sahri Irama untuk menitip dibelikan narkoba jenis sabu di Kota Lhokseumawe dan Terdakwa ada membelikan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menurut keterangan Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk ongkos pulang ke Aceh Tengah dan membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun dalam hal Memiliki, Menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli dan sebagai penyalahguna Narkoba Jenis Gol I jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Novaldin Nitawarsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Sahri Irama kemudian dari keterangan Saksi Sahri Irama anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Timangan Gajah Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa kemudian menyerahkan kepada Saksi dan rekan Saksi barang bukti Narkoba Ganja dan Sabu;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi berhasil mendapatkan barang bukti Narkoba Gol I jenis Ganja dan Sabu berupa berupa 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan Narkoba Ganja yang dibalut dengan kertas warna putih dan 3 (tiga) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang diduga berisikan Narkoba sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang langsung menyerahkan barang bukti Narkotika Ganja dan Sabu tersebut kepada Saksi dan rekan Saksi, Terdakwa menyimpan Narkotika Ganja dan Sabu tersebut di bawah sebuah buku di samping kasur yang ditudurinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang diduga berisikan narkotika Sabu tersebut didapatkan dari Saksi Sahri Irama sebagai imbalan telah membelikan Narkotika sabu untuk Saksi Sahri Irama tersebut, sedangkan untuk narkotika Ganja di berikan oleh saudara Amrizal (DPO);
- Bahwa pada saat Saksi Sahri Irama di tangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika sabu, yang menurut pengakuan Saksi Sahri Irama bahwa Narkotika Sabu tersebut telah diserahkan sebagian kepada Terdakwa sebagai imbalan telah membelikan narkotika sabu dari Kota lhokseumawe yang mana Saksi Sahri Irama memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli narkotika Sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika sabu tersebut pada hari minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Gedong Kota Lhokseumawe dengan cara membelinya dari saudara Amrizal (DPO) senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuan Terdakwa juga mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari saudara Amrizal secara Cuma-Cuma;
- Bahwa menurut keterangan yang Saksi dan rekan Saksi dapatkan dari Terdakwa bahwa Terdakwa sebelum menerima narkotika sabu dari Saksi Sahri Irama, Terdakwa bersama Saksi Sahri Irama terlebih dahulu mengkonsumsi narkotika Sabu, dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkotika Ganja yang diberikan oleh saudara Amrizal (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Sahri Irama dan ditemukan barang bukti narkotika sabu, dari hasil interogasi Saksi Sahri Irama mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa di Kab. Aceh Tengah, Saksi dan rekan Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya kemudian membawa Saksi Sahri Irama menuju Kab. Aceh Tengah untuk menunjukkan dimana alamat tempat tinggal Terdakwa sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan rekan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str



Saksi sudah berada di rumah Terdakwa di Desa Timangan Gading Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah, di dalam kamar Terdakwa sedang tertidur kemudian Saksi dan rekan Saksi membangunkannya, setelah Saksi dan rekan Saksi mengaku dari Polres Bener Meriah Saksi kemudian menanyakan "mana sisa sabu yang dari sahri" Terdakwa kemudian mengangkat buku yang berada di samping kasurnya dan Terdakwa kemudian mengambil 3 (tiga) paket plastik transparan ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus kecil diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja yang dibalut dengan kertas putih kemudian menyerahkannya kepada Saksi dan rekan Saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kosong transparan berleskan merah ukuran kecil, 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong yang sudah terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah pecah, 1 (satu) buah mancis warna biru yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet anggota juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix warna hitam yang diduga ada kaitannya dengan tidak pidana narkotika ganja dan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti bersama dengan Saksi Sahri Irama dibawa ke Polres Bener Meriah guna dilakukannya penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Sahri Irama untuk menipit dibelikan narkotika jenis sabu di Kota Lhokseumawe dan Terdakwa ada membelikan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menurut keterangan Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk ongkos pulang ke Aceh Tengah dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun dalam hal Memiliki, Menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli dan sebagai penyalahguna Narkotika Jenis Gol I jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Sahri Irama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "Sore Aku Mau Turun Ni Ke Lhokseumawe" kemudian Saksi menjawab "coba tanyakan berapa harga per sak nya" dan langsung di jawab oleh Terdakwa "perkiraan



harganya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi jawab “kalau setengahnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) udah bisa” dan Terdakwa menjawab “iya”, setelah itu sekira pukul 15.49 WIB Saksi mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui akun Dana yang penerimanya langsung an. Tasnim Jauhari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berada di Kota Lhokseumawe kemudian Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan HP dan meminta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu dan Saksi kemudian mentransfer uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi mentransfernya menggunakan akun Aplikasi DANA milik Saksi dan Saksi kirimkan ke Rekening BSI milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 04.00 WIB di rumahnya di Desa Timangan Gading Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah, pada saat dilakukan penangkapan ada ditemukan barang bukti Narkotika Ganja dan Sabu;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas warna putih yang berisikan Narkotika Ganja dan 3 (tiga) plastik transparan ukuran kecil berleskan merah yang berisikan Narkotika sabu;

- Bahwa Saksi ikut bersama anggota Kepolisian untuk menunjukan rumah Terdakwa kepada anggota Kepolisian tersebut kemudian Saksi hanya menunggu di dalam mobil anggota kepolisian;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa Tasnim Jauhari hanya sebatas teman, bahwa Saksi yang terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah, kemudian Saksi menerangkan bahwa Saksi mengambil narkotika sabu dari Terdakwa Tasnim Jauhari, kemudian Saksi menunjukan rumah Terdakwa Tasnim Jauhari tersebut kepada anggota Kepolisian;

- Bahwa Saksi ditangkap di rumah Saksi di Desa Mutiara Kec. Bandar Kab. Bener Meriah pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, barang bukti yang disita dari Saksi berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Sabu;

- Bahwa sebelum Saksi di tangkap oleh Personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah, Saksi pergi menuju ke Wilayah Aceh Tengah berencana



menjemput anak Saksi di rumah Mertua Saksi, namun sebelum Saksi menjemput anak Saksi, sekira pukul 20.00 WIB Saksi pergi terlebih dahulu ke rumah teman Saksi yaitu Terdakwa untuk mengambil Narkotika Sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah Saksi mengambil Narkotika Sabu tersebut Saksi menghisap Narkotika Sabu tersebut terlebih dahulu bersama dengan Terdakwa di dalam kamar miliknya, setelah itu Saksi pulang dan langsung menjemput anak Saksi di rumah mertua Saksi yang berada di Kelupak Mata Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah, setelah itu Saksi kembali menuju Bener Meriah, sekira pukul 00.45 dini hari Saksi sampai ke rumah orang tua Saksi yang berada di Desa Mutiara Kec. Bandar Kab. Bener Meriah tepatnya di halaman depan rumah Saksi tiba tiba Personil Sat Resnarkoba datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Saksi dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisi Narkotika Sabu;

- Bahwa Saksi ada memberi imbalan yaitu memberikan sebagian dari narkotika sabu yang telah Saksi terima dari dari Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket plastik transparan berleskan merah tanpa Saksi timbang beratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa membeli Narkotika Sabu yang berada di Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi hanya sekali ini saja membeli narkotika melalui perantara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 132/SP.61055/2024 tanggal 30 April 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram netto;
- 3 (tiga) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang diberika kode sebagai berikut:
 - Kode A : 0,12 (Nol koma dua belas) gram netto;
 - Kode A1 : 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode A2 : 0,16 (nol koma lima belas) gram netto;

Dengan Berat Total : 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2704/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan:

1) Barang bukti A benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2) Barang bukti B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Hasil pemeriksaan Urine pada RSUD Mulya Kute Redelong pada Tanggal 29 April 2024 terhadap Terdakwa Positif Methamphetamine / sabu yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa Salmira Fitri A.Md.A.K dan mengetahui dr. Desi Afrina, M.Ked (Clin Path), Sp.PK.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polres Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa di tangkap hanya sendiri saja namun pada saat Terdakwa dinaikan kedalam mobil, Terdakwa melihat teman Terdakwa yaitu Saksi Sahri Irama terlebih dahulu di tangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja di balut kertas putih dan 3 (tiga) paket plastik kecil transparan berleskan merah berisikan Narkotika sabu;

- Bahwa ganja dan sabu tersebut ditemukan di samping kasur tidur yang ditutupi dengan sebuah buku, dan barang bukti narkotika tersebut pemilik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya di tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika ganja dan sabu tersebut pada hari minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Gedong Kota Lhokseumawe, Terdakwa mendapatkan narkotika ganja dan sabu tersebut dari sdr. Amrizal;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika sabu tersebut dengan cara membelinya dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa menerima sabu tersebut sebanyak 1 (satu) plastik transparan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang berisikan sabu dan Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya, sedangkan untuk narkoba Ganja Terdakwa mendapatkannya dari sdr. Amrizal secara cuma-cuma Terdakwa menerimanya ukuran untuk sebatang rokok;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba sabu di karenakan Saksi Sahri Irama yang merupakan teman Terdakwa menitipkan uang untuk membeli narkoba sabu dan Terdakwa mendapatkan imbalan berupa Narkoba sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Terdakwa berada di Kota Lhokseumawe sedangkan Saksi Sahri Irama berada di Kab. Bener Meriah, Saksi Sahri Irama kemudian mentransfer uang tersebut melalui Akun dana miliknya dan Terdakwa menerimanya dengan akun Bank BSI milik Terdakwa senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Desa Timangan Gading Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sahri Irama menggunakan HP dan mengabarkan bahwa Terdakwa sudah berada di rumah Terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB datang Saksi Sahri Irama kerumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan Narkoba sabu tersebut kepada Saksi Sahri Irama;

- Bahwa pada saat Saksi Sahri Irama mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Sahri Irama ada mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa membuat Bong atau alat hisap dari botol minuman, kemudian pada tutup botol Terdakwa melubangi sebanyak dua lubang dan masing lubang Terdakwa masukan pipet, kemudian Saksi Sahri Irama memasang kaca pirex pada salah satu pipet, kemudian Saksi Sahri Irama memasukan sabu kedalam kaca pipet kemudian membakar kaca tersebut menggunakan mancis dan Saksi Sahri Irama menghisap asapnya, kemudian Saksi Sahri Irama memberikan kepada Terdakwa, Terdakwa lalu membakar kaca pirex yang sudah terisi narkoba sabu dan menghisap asapnya sebanyak empat kali. Untuk narkoba Ganja Terdakwa belum ada mengkonsumsinya sama sekali sedangkan Saksi Sahri Irama tidak mengetahui jika Terdakwa mendapatkan narkoba ganja dari saudara Amrizal;

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan narkoba sabu tersebut Saksi Sahri Irama kemudian memberikan Terdakwa narkoba sabu yang dimasukan kedalam plastik kecil transparan berleskan merah;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 3 (tiga) paket berisikan sabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian tersebut sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa adalah Narkotika yang Terdakwa terima dari Saksi Sahri Irama, pada saat itu Terdakwa menerima hanya 1 (satu) paket berisikan sabu namun setelah Saksi Sahri Irama pulang Terdakwa kemudian membagi narkotika sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket berisikan sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengenal saudara Amrizal setahun yang lalu dan ini pertama kali Terdakwa membeli narkotika sabu dari saudara Amrizal dan pertama kali saudara Amrizal memberikan Ganja kepada Terdakwa;
 - Bahwa sisa uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk biaya makan dan ongkos pulang ke Kab. Aceh Tengah, dan Terdakwa ada memberi tahu kepada Saksi Sahri Irama bahwa harga dari Narkotika Sabu tersebut Senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kecil diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja yang dibalut dengan kertas putih;
2. 3 (tiga) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu;
3. 3 (tiga) plastik kosong transparan berleskan merah ukuran kecil;
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang sudah terpasang pipet;
5. 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah pecah;
6. 1 (satu) buah mancis warna biru yang sudah di modifikasi;
7. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
8. 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix warna hitam;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Sahri Irama dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "sore aku mau turun ni ke Lhokseumawe" kemudian Saksi Sahri Irama menjawab "coba tanyakan berapa harga per sak nya" dan langsung di



jawab oleh Terdakwa "perkiraan harganya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Sahri Irama jawab "kalau setengahnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) udah bisa" dan Terdakwa menjawab "iya", setelah itu sekira pukul 15.49 WIB Saksi Sahri Irama mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui akun Dana ke Rekening BSI milik Terdakwa yang penerimanya langsung an. Tasnim Jauhari;

2. Bahwa kemudian Terdakwa membeli Sabu yang dipesan Saksi Sahri Irama dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima sabu tersebut sebanyak 1 (satu) plastik transparan ukuran sedang berisikan sabu dan Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya, sedangkan untuk narkoba Ganja Terdakwa mendapatkannya dari sdr. Amrizal secara cuma-cuma Terdakwa menerimanya ukuran untuk sebatang rokok;

3. Bahwa sisa uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk makan dan ongkos pulang ke Kab. Aceh Tengah, dan Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi Sahri Irama bahwa harga dari Narkoba Sabu tersebut Senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Desa Timangan Gading Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sahri Irama menggunakan HP dan mengabarkan bahwa Terdakwa sudah berada di rumah Terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB datang Saksi Sahri Irama kerumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan Narkoba sabu tersebut kepada Saksi Sahri Irama lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Sahri Irama ada mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa membuat Bong atau alat hisap dari botol minuman, kemudian pada tutup botol Terdakwa melubangi sebanyak dua lubang dan masing lubang Terdakwa masukan pipet, kemudian Saksi Sahri Irama memasang kaca pirex pada salah satu pipet, kemudian Saksi Sahri Irama memasukan sabu kedalam kaca pipet kemudian membakar kaca tersebut menggunakan mancis dan Saksi Sahri Irama menghisap asapnya, kemudian Saksi Sahri Irama memberikan kepada Terdakwa, Terdakwa lalu membakar kaca pirex yang sudah terisi narkoba sabu dan menghisap asapnya sebanyak empat kali. Untuk narkoba Ganja Terdakwa belum ada mengkonsumsinya sama sekali sedangkan Saksi Sahri Irama tidak mengetahui jika Terdakwa



mendapatkan narkotika ganja dari saudara Amrizal;

5. Bahwa sebelum Saksi Sahri Irama pulang dari rumah Terdakwa, Saksi Sahri Irama kemudian memberikan Terdakwa narkotika sabu yang dimasukkan kedalam plastik kecil transparan berleskan merah;

6. Bahwa 3 (tiga) paket berisikan sabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian tersebut sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa adalah Narkotika yang Terdakwa terima dari Saksi Sahri Irama, pada saat itu Terdakwa menerima hanya 1 (satu) paket berisikan sabu namun setelah Saksi Sahri Irama pulang Terdakwa kemudian membagi narkotika sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket berisikan sabu;

7. Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polres Bener Meriah yaitu diantaranya Saksi Muzny dan Saksi Novaldin Nitawarsa, setelah sebelumnya anggota Polres Bener Meriah sudah menangkap Saksi Sahri Irama;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 132/SP.61055/2024 tanggal 30 April 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti diketahui:

- 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram netto;
- 3 (tiga) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang diberika kode sebagai berikut:
 - Kode A : 0,12 (Nol koma dua belas) gram netto;
 - Kode A1 : 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;
 - Kode A2 : 0,16 (nol koma lima belas) gram netto;

Dengan Berat Total : 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2704/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan diketahui hasil pemeriksaan:

- 1) Barang bukti A benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Barang bukti B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

10. Bahwa berdasarkan surat Hasil pemeriksaan Urine pada RSUD Munyang Kute Redelong pada Tanggal 29 April 2024 terhadap Terdakwa diketahui Positif Methamphetamine/sabu yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa Salmira Fitri A.Md.A.K dan mengetahui dr. Desi Afrina, M.Ked (Clin Path), Sp.PK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu dakwaan gabungan alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian kata "barangsiapa" dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah *dader* atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana dan diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/ subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis. Subyek hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaar Feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Tasnim Jauhari Bin Sufian yang telah didakwa Penuntut Umum

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str



sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sesuai dengan peran yang nyata dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan, terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan beberapa hal sebagai titik tolak di dalam mempertimbangkan unsur kedua dakwaan ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum. Adapun bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa adapun lebih lanjut menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta



penjelasannya, Majelis Hakim dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” terhapuskan apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan sebagaimana yang termaktub dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul “Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 255-257, pengertian “*menawarkan untuk dijual*” berarti mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “*ada barang*” atau symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str



Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau fasilitas. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “menyerahkan” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Sahri Irama dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan “sore aku



mau turun ni ke Lhokseumawe” kemudian Saksi Sahri Irama menjawab “coba tanyakan berapa harga per sak nya” dan langsung di jawab oleh Terdakwa “perkiraan harganya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Sahri Irama jawab “kalau setengahnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) udah bisa” dan Terdakwa menjawab “iya”, setelah itu sekira pukul 15.49 WIB Saksi Sahri Irama mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui akun Dana ke Rekening BSI milik Terdakwa yang penerimanya langsung an. Tasnim Jauhari;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli Sabu yang dipesan Saksi Sahri Irama dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Amrizal kemudian Terdakwa menerima sabu tersebut sebanyak 1 (satu) plastik transparan ukuran sedang berisikan sabu dan Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya, sedangkan untuk narkoba Ganja Terdakwa mendapatkannya dari sdr. Amrizal secara cuma-cuma Terdakwa menerimanya ukuran untuk sebatang rokok;

Menimbang, bahwa sisa uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk biaya makan dan ongkos pulang ke Kab. Aceh Tengah, dan Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi Sahri Irama bahwa harga dari Narkoba Sabu tersebut senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Desa Timangan Gading Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sahri Irama menggunakan HP dan mengabarkan bahwa Terdakwa sudah berada di rumah Terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB datang Saksi Sahri Irama kerumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan Narkoba sabu tersebut kepada Saksi Sahri Irama lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Sahri Irama ada mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa membuat Bong atau alat hisap dari botol minuman, kemudian pada tutup botol Terdakwa melubangi sebanyak dua lubang dan masing lubang Terdakwa masukan pipet, kemudian Saksi Sahri Irama memasang kaca pirex pada salah satu pipet, kemudian Saksi Sahri Irama memasukan sabu kedalam kaca pipet kemudian membakar kaca tersebut menggunakan mancis dan Saksi Sahri Irama menghisap asapnya, kemudian Saksi Sahri Irama memberikan kepada Terdakwa, Terdakwa lalu membakar kaca pirex yang sudah terisi narkoba sabu dan menghisap asapnya sebanyak empat kali. Untuk narkoba Ganja Terdakwa belum ada mengkonsumsinya sama sekali sedangkan Saksi Sahri Irama tidak mengetahui jika Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkotika ganja dari sdr. Amrizal;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Sahri Irama pulang dari rumah Terdakwa, Saksi Sahri Irama kemudian memberikan Terdakwa narkotika sabu yang dimasukkan kedalam plastik kecil transparan berleskan merah;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket berisikan sabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian tersebut sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa adalah Narkotika yang Terdakwa terima dari Saksi Sahri Irama, pada saat itu Terdakwa menerima hanya 1 (satu) paket berisikan sabu namun setelah Saksi Sahri Irama pulang, Terdakwa kemudian membagi narkotika sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket berisikan sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polres Bener Meriah yaitu diantaranya Saksi Muzny dan Saksi Novaldin Nitawarsa, setelah sebelumnya anggota Polres Bener Meriah sudah menangkap Saksi Sahri Irama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2704/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan diketahui hasil pemeriksaan: Barang bukti A benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang bukti B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium adalah dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan demikian barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, diketahui perbuatan "*menjadi perantara dalam jual beli*" dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau fasilitas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila mengartikan frasa dari kata "*menjadi perantara dalam jual beli*", artinya harus ada perbuatan aktif yang dilakukan oleh seseorang atas kehendaknya sendiri, sehingga dari penjelasan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menjadi perantara dalam jual beli oleh karena sejak Terdakwa menyetujui untuk membelikan Narkotika jenis sabu berdasarkan permintaan Saksi Sahri Irama pada saat Terdakwa berada di Lhokseumawe yang sebelum keberangkatan Terdakwa ke kota Lhokseumawe, Terdakwa juga sudah membicarakan terkait rencana pembelian sabu oleh Saksi Sahri Irama, selanjutnya Saksi Sahri Irama mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berhasil membeli sabu dari sdr. Amrizal seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar ongkos pulang ke Kabupaten Aceh Tengah serta dipergunakan untuk membeli rokok, kemudian didukung pula dengan tindakan Terdakwa yang mendapatkan fasilitas dari Saksi Sahri Irama berupa mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi Sahri Irama serta sebelum pulang Saksi Sahri Irama juga memberikan sabu kepada Terdakwa, sehingga dari uraian tersebut Majelis Hakim menilai karena tanpa adanya perbuatan aktif yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut transaksi Narkotika tidak akan terjadi antara sdr. Amrizal selaku penjual dan teman Terdakwa yaitu Saksi Sahri Irama selaku pembeli sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja yang dibalut dengan kertas putih;
- 3 (tiga) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu;
- 3 (tiga) plastik kosong transparan berleskan merah ukuran kecil;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang sudah terpasang pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah pecah;
- 1 (satu) buah mancis warna biru yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, serta oleh karena Barang Bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tasnim Jauhari Bin Sufian** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibalut dengan kertas putih;
 - 3 (tiga) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu;
 - 3 (tiga) plastik kosong transparan berleskan merah ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang sudah terpasang pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah pecah;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru yang sudah di modifikasi;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri M. Agra Dwadima Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)